



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (5), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (4), Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala BPMPPT adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Sleman.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sleman.
8. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.

9. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menurut jenis dan sifatnya diperhitungkan dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan/atau ekonomi, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, dana pensiun, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pemilik izin gangguan adalah orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin gangguan.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha atau kegiatan di lokasi yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan wajib memiliki izin gangguan.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha atau kegiatan tidak memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penyegelan tempat usaha; dan
 - c. penutupan tempat usaha.

Pasal 3

- (1) Izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi:
- a. usaha atau kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat, dan kawasan ekonomi khusus;
 - b. usaha atau kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan/atau
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil objek tanah yang digunakan.
- (2) Dampak kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi diluar bangunan atau objek tanah yang digunakan.
- (3) Usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin gangguan, apabila dikehendaki oleh orang pribadi atau badan yang melakukan usaha atau kegiatan.

Pasal 4

- (1) Setiap izin gangguan berlaku selama orang pribadi atau badan melakukan kegiatan usaha.
- (2) Setiap izin gangguan berlaku untuk 1 (satu) lokasi kegiatan usaha, 1 (satu) jenis kegiatan usaha, dan 1 (satu) pemilik.
- (3) Dalam hal izin gangguan yang telah dimiliki dilakukan perubahan subjek izin, maka hasil pengendalian didasarkan pada pengkajian rencana kegiatan sebelumnya sepanjang jenis kegiatan, lokasi kegiatan, dan luasannya tidak berubah.

Bagian Kedua Pemberian Izin Gangguan

Pasal 5

- (1) Pemberian izin gangguan didasarkan pada aspek persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi pemberian izin gangguan didasarkan pada aspek kelengkapan dokumen permohonan izin gangguan.
- (3) Persyaratan teknis pemberian Izin Gangguan didasarkan pada hasil kajian dari kriteria gangguan.

Pasal 6

- (1) Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Dalam hal usaha atau kegiatan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka selain mempertimbangkan kriteria gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian izin gangguan juga harus mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan penghitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$G_T = G_L \times G_K$$
$$G_T = G_L \times \left(\frac{S_K + S_{iK}}{4} \right)$$

Keterangan:

- a. Gangguan Total (G_T) adalah total besaran gangguan yang ditimbulkan oleh sebuah usaha atau kegiatan.
- b. Gangguan Lokasi (G_L) adalah tingkat gangguan yang timbul akibat suatu kegiatan usaha penggunaan lahan dengan kategori tertentu yang berada tidak pada kategori guna lahan yang sama, misalnya toko yang berada pada zona perumahan, dan rumah yang berada pada zona perkantoran.

- c. Gangguan Kegiatan (G_K) adalah tingkat gangguan yang ditimbulkan oleh sebuah kegiatan usaha yang ditunjukkan oleh Skala Kegiatan (S_K) dan Sistem Kegiatan (S_{iK}).
- d. Skala Kegiatan (S_K) ditentukan oleh Luas Ruang Tempat Usaha, Durasi Operasi Usaha, Jumlah Tenaga Kerja.
- e. Sistem Kegiatan (S_{iK}) ditentukan oleh penggunaan mesin.

Pasal 8

Nilai G_L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan untuk masing-masing kegiatan usaha terhadap masing-masing zona kawasan, sebagai berikut:

Tabel : Nilai G_L untuk Masing-masing Kegiatan Usaha Terhadap Masing masing Zona Kawasan

No	Usaha/Kegiatan	Nilai G_L Kegiatan Usaha Pada Zona Kawasan			
		Permukiman	Non-Permukiman	Terminal, Pergudangan & Industri	Pertanian dan Kehutanan, perikanan dan peternakan
		A	B	C	D
1	2	3	4	5	6
1	Pemondokan	3,00	1,73	1,73	3,00
2	Rumah toko	1,73	1,73	1,73	3,00
3	Fungsi Layanan Pendidikan	2,24	2,00	2,00	2,65
4	Perkantoran	1,00	1,41	1,41	2,83
5	Perhotelan, Rumah susun	2,65	1,73	1,41	2,83
6	Tempat peristirahatan	2,00	1,41	1,00	1,73
7	Restoran, Rumah makan, catering	2,00	2,00	1,00	3,00
8	Perdagangan barang	2,00	2,00	1,41	2,65
9	Perdagangan jasa	2,24	2,83	1,41	2,83
10	Salon, Refleksi, mandi uap, spa, pusat kebugaran	3,00	3,46	1,41	2,83
11	Penjualan BBM dan BBG	3,16	2,45	2,00	3,00
12	Industri:				
	a. Besar	3,00	3,46	2,00	3,16
	b. Kecil menengah	3,00	3,46	2,00	2,83
	c. Mikro	4,25	3,74	2,00	3,16

1	2	3	4	5	6
13	Pergudangan	2,00	2,00	1,41	2,65
14	Fungsi layanan kesehatan layanan besar	1,73	2,00	1,73	3,32
15	Fungsi layanan kesehatan layanan kecil	2,00	1,00	1,00	1,73
16	Pertanian:				
	a. Usaha pertanian, perkebunan	1,00	1,00	1,00	1,00
	b. Peternakan	3,32	3,46	2,24	0,00
	c. Perikanan	1,41	1,41	0,00	1,00
17	Sarana Olahraga				
	a. Non Bilyard	1,73	2,00	1,00	2,45
	b. Bilyard	3,16	2,83	1,00	2,45
18	Sarana rekreasi/wisata	1,00	1,00	1,00	2,45
19	Sarana hiburan	3,32	3,16	1,00	2,45
20	Kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial	2,00	2,00	1,73	2,00
21	Stasiun siaran radio, stasiun siaran TV	2,24	2,24	1,73	3,00

Pasal 9

- (1) Penghitungan nilai G_K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c menggunakan tabel kelas indeks sebagai berikut:

Tabel : Kelas Indeks untuk Gangguan Kegiatan (G_K)

Kelas Indeks	GANGGUAN KEGIATAN (G_K)			
	SKALA KEGIATAN (S_k)			SISTEM KEGIATAN (S_{ik})
	A	B	C	
	Luas Ruang Tempat Usaha	Durasi Kegiatan	Jumlah Tenaga Kerja	Penggunaan Mesin
1	<100 m ²	< 5 Jam	< 5 Orang	< 10 PK
2	100 m ² - 249 m ²	5-9 Jam	5 - 9 Orang	10 PK - 249 PK
3	250 m ² - 999 m ²	10-14 Jam	10 - 24 Orang	250 PK - 999 PK
4	1.000 m ² - 10.000 m ²	15-20 Jam	25 - 100 Orang	1.000 PK - 10.000 PK
5	>10.000 m ²	> 20 Jam	> 100 Orang	> 10.000 PK

- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang usaha dan fasilitas pendukung usaha.
- (3) Durasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan durasi kegiatan dalam 1 (satu) hari.
- (4) Jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi kapasitas usaha.
- (5) Penggunaan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penggunaan listrik dalam pelaksanaan kegiatan.
- (6) Satuan penghitungan penggunaan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk 1 PK = 745,7 watt.

Pasal 10

- (1) Nilai paling tinggi dari tabel G_L untuk masing-masing kegiatan usaha terhadap masing-masing zona kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebesar 4,25.
- (2) Nilai paling tinggi dari tabel G_K kelas indeks untuk gangguan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihitung dengan nilai paling tinggi 4 (empat).
- (3) Nilai gangguan total tertinggi dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Nilai $G_T = G_L \times G_K$
 $= 4,25 \times 4$
 $= 17$
- (4) Izin gangguan dapat diberikan apabila nilai gangguan total dari suatu kegiatan usaha paling tinggi 17 (tujuhbelas) dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (5) Permohonan izin gangguan ditolak apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga

Perubahan Izin Gangguan

Pasal 11

- (1) Pemilik izin gangguan wajib melakukan perubahan izin gangguan apabila terjadi perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari kegiatan usaha sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Kewajiban melakukan perubahan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila perubahan nilai gangguan total lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dihitung dari nilai gangguan total pada izin gangguan yang telah dimiliki.
- (3) Pemilik izin gangguan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan perubahan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin gangguan;
 - c. penyesegelan tempat usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin gangguan.

Pasal 12

Penghitungan perubahan kegiatan usaha yang berdampak pada peningkatan gangguan dari kegiatan usaha sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) didasarkan pada rumus sebagai berikut:

$$\text{Perubahan Izin Gangguan} = \frac{G_T \text{ perubahan} - G_T \text{ awal}}{G_T \text{ awal}} \times 100\%$$

Bagian Keempat
Penggantian Dokumen Izin Gangguan

Pasal 13

- (1) Pemilik izin gangguan dapat mengajukan permohonan penggantian dokumen izin gangguan dan/atau duplikat izin apabila izin gangguan rusak atau hilang.
- (2) Dokumen izin gangguan yang hilang sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan laporan kehilangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian.
- (3) Dokumen izin gangguan yang rusak sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan rusak apabila data yang menunjukkan nama pemilik, nama badan usaha, lokasi kegiatan usaha, dan jenis kegiatan usaha tidak dapat dibaca sebagian dan atau keseluruhan sehingga tidak dapat menunjukkan data kegiatan usaha.

Pasal 14

- (1) Penggantian dokumen izin dan/atau duplikat izin gangguan karena rusak atau hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila izin gangguan rusak atau hilang karena bencana.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 15

- (1) Pemilik izin gangguan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha secara tertulis kepada Badan Lingkungan Hidup setiap 5 (lima) tahun sejak diterbitkan keputusan izin gangguan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (limabelas) hari kerja terhitung setiap 5 (lima) tahun sejak diterbitkan keputusan izin gangguan.

- (3) Pelaporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mengisi formulir pelaporan yang telah disediakan dan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (4) Formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. profil kegiatan usaha;
 - b. informasi pelaksanaan kegiatan usaha, tenaga kerja, sarana, kapasitas, penggunaan lahan dan bangunan; dan
 - c. waktu atau durasi operasi usaha.
- (5) formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemilik izin gangguan.
- (6) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik izin atau bukti indentitas bagi Warga Negara Asing yang masih berlaku;
 - b. fotokopi dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan;
 - c. fotokopi izin mendirikan bangunan; dan
 - d. fotokopi izin operasional kegiatan usaha.
- (7) Pelaporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai asli.

Pasal 16

- (1) Pemilik izin gangguan yang tidak menyampaikan pelaporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin gangguan;
 - c. penyegelan tempat usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin gangguan.

BAB III

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERMOHONAN IZIN

Bagian Kesatu
Jenis permohonan dan
Persyaratan Administrasi

Pasal 17

Jenis permohonan izin gangguan meliputi:

- a. permohonan izin gangguan baru terdiri dari:
 1. kegiatan usaha baru;
 2. ganti jenis usaha;
 3. ganti pemilik untuk perseorangan;
 4. ganti badan yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum; dan
 5. pindah lokasi usaha atau kegiatan.
- b. permohonan perubahan izin gangguan bagi kegiatan usaha yang mengalami:
 1. perubahan sarana usaha;
 2. penambahan kapasitas usaha;
 3. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 4. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- c. permohonan penggantian dokumen izin dan/atau duplikat izin gangguan disebabkan izin gangguan rusak atau hilang.

Pasal 18

- (1) Persyaratan administrasi permohonan izin gangguan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Baru:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon atau bukti identitas bagi Warga Negara Asing yang masih berlaku;
 2. surat kuasa apabila dikuasakan dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa yang masih berlaku;
 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayah Daerah dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 4. fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan;
 5. fotokopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah dan atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawab kegiatan usaha apabila kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah;

6. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
 7. fotokopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
 8. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik tanah yang masih berlaku bagi tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
 9. fotokopi dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan; dan
 10. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan.
- b. ganti jenis usaha:
1. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon atau bukti identitas bagi Warga Negara Asing yang masih berlaku;
 2. surat kuasa apabila dikuasakan dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa yang masih berlaku;
 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayah Daerah dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 4. fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon;
 5. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
 6. fotokopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
 7. fotokopi dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan; dan
 8. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan.
- c. ganti pemilik untuk perseorangan:
1. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon atau bukti identitas bagi Warga Negara Asing yang masih berlaku;
 2. surat kuasa apabila dikuasakan dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa yang masih berlaku;
 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayah Daerah dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 4. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
 5. fotokopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
 6. fotokopi dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan; dan
 7. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan.
- d. ganti badan yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum:
1. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon atau bukti identitas bagi Warga Negara Asing yang masih berlaku;

2. surat kuasa apabila dikuasakan dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa yang masih berlaku;
 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayah Daerah dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 4. fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan;
 5. fotokopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah dan atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawab kegiatan usaha apabila kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah;
 6. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
 7. fotokopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
 8. fotokopi dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan; dan
 9. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan.
- e. pindah lokasi usaha atau kegiatan:
1. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon atau bukti identitas bagi Warga Negara Asing yang masih berlaku;
 2. surat kuasa apabila dikuasakan dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa yang masih berlaku;
 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayah Daerah dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 4. fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan;
 5. fotokopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah dan atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawab kegiatan usaha apabila kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah;
 6. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
 7. fotokopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
 8. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik tanah yang masih berlaku bagi tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
 9. fotokopi dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan; dan
 10. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan.

- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis permohonan perubahan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon atau bukti identitas bagi Warga Negara Asing yang masih berlaku;
 - b. surat kuasa bila dikuasakan dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa yang masih berlaku;
 - c. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
 - d. fotokopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
 - e. fotokopi dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan;
 - f. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - g. Izin Gangguan asli.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis permohonan penggantian dokumen izin dan/atau duplikat izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c sebagai berikut:
 - a. formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemilik izin;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon atau bukti identitas bagi Warga Negara Asing yang masih berlaku;
 - c. surat kuasa bila dikuasakan dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa yang masih berlaku;
 - d. laporan kehilangan Izin Gangguan dari kepolisian bagi yang hilang; dan
 - e. dokumen Izin Gangguan asli bagi yang rusak.
- (4) Permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibuat rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) rangkap bermaterai asli.

Bagian Kedua
Prosedur Pemberian Izin Gangguan

Pasal 19

- (1) Pengajuan permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara lengkap dan benar, dan ditandatangani oleh pemohon.

- (3) Permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dan huruf c disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari sejak kegiatan usaha yang bersangkutan terjadi perubahan atau dokumen izin gangguan rusak atau hilang.

Pasal 20

- (1) BPPPT atau Kecamatan sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian administrasi berkas permohonan izin gangguan untuk dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Berkas permohonan izin gangguan yang telah dinyatakan lengkap dan benar dilakukan penelitian teknis, pengkajian, dan/atau peninjauan lokasi oleh BPPPT atau Kecamatan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kepala BPPPT atau Camat sesuai dengan kewenangannya memberikan izin gangguan atau menolak permohonan izin gangguan berdasarkan hasil penelitian teknis, pengkajian, dan/atau peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Penerbitan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala BPPPT atau Camat sesuai dengan kewenangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berkas permohonan izin gangguan dinyatakan lengkap dan benar serta pemohon telah membayar retribusi.

Pasal 21

- (1) Apabila dalam proses pemberian izin berdasarkan hasil penelitian, pengkajian, dan/atau tinjau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) terdapat persyaratan administrasi yang belum lengkap dan atau diperlukan tambahan persyaratan administrasi, pemohon wajib melengkapi persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berita acara kekurangan persyaratan disampaikan kepada pemohon.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon tidak melengkapi persyaratan administrasi, permohonan izin gangguan ditutup dan tidak diproses.
- (3) Permohonan izin gangguan yang ditutup dan tidak diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimohonkan kembali sebagai permohonan izin gangguan baru.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi formulir diatur oleh Kepala BPMPPT.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 22

- (1) Pemilik izin gangguan berhak:
- a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin gangguan yang dimiliki; dan
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik izin gangguan wajib:
- a. melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, dan kesusilaan;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan, dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan disekitar tempat kegiatan usaha;
 - d. melaporkan perubahan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
 - e. melaporkan kegiatan usaha setiap 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
 - f. memberikan keterangan sejelas-jelasnya atas usaha yang dilakukan pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk;
 - g. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari kegiatan yang dilakukan; dan
 - h. menempatkan sertifikat dan stiker izin gangguan di lokasi usaha/kegiatan yang mudah dilihat oleh umum.
- (3) Pemilik izin gangguan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin gangguan;
 - c. penyegelan tempat usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin gangguan.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Sanksi Bagi Usaha atau Kegiatan Yang Tidak Memiliki Izin Gangguan

Pasal 23

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis selama 1 (satu) bulan.

Pasal 24

- (1) Apabila orang pribadi atau badan yang melakukan usaha atau kegiatan tidak mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis dan tidak menghentikan operasional kegiatan usahanya selama jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tempat usaha disegel.
- (2) Jangka waktu penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penyegelan tempat usaha diakhiri apabila orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha telah mematuhi peringatan tertulis dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis.

Pasal 25

Pemberian sanksi administrasi dapat dilakukan tidak berurutan apabila dampak usaha atau kegiatan yang ditimbulkan mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat.

Pasal 26

Apabila orang pribadi atau badan yang melakukan usaha atau kegiatan tidak menghentikan operasional kegiatan usahanya dan tidak mematuhi peringatan selama jangka waktu penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan penutupan tempat usaha.

Pasal 27

Pemberian sanksi bagi usaha atau kegiatan yang tidak memiliki izin dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua

Sanksi Bagi Usaha atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Gangguan

Pasal 28

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, Pasal 16 ayat (2) huruf a, Pasal 22 ayat (4) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis selama 1 (satu) bulan.

Pasal 29

- (1) Apabila pemilik izin gangguan tidak mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, maka izin gangguan dibekukan.
- (2) Jangka waktu pembekuan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Selama masa pembekuan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik izin gangguan tidak diperbolehkan melakukan operasional kegiatan usaha.
- (4) Pembekuan izin gangguan diakhiri apabila pemilik izin gangguan telah mematuhi peringatan tertulis dan melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin gangguan yang dimilikinya.

Pasal 30

- (1) Apabila pemilik izin gangguan tidak mematuhi sanksi pembekuan izin gangguan dan tidak menghentikan operasional kegiatan usahanya selama jangka waktu pembekuan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) tempat usaha pemilik izin gangguan disegel.
- (2) Jangka waktu penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penyegelan tempat usaha diakhiri apabila pemilik izin gangguan telah mematuhi sanksi administrasi dan melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin gangguan yang dimilikinya

Pasal 31

- (1) Apabila pemilik izin tidak mematuhi peringatan selama jangka waktu penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), izin gangguan dicabut.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin gangguan disertai dengan penutupan tempat usaha.

Pasal 32

Pemberian sanksi administrasi dapat dilakukan tidak berurutan apabila dampak usaha atau kegiatan yang ditimbulkan mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat.

Pasal 33

Pemberian sanksi administrasi bagi kegiatan usaha yang telah memiliki izin gangguan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 34

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan.
- (2) Informasi penyelenggaraan perizinan dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemberian akses informasi dalam hal penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. masyarakat berhak memperoleh sosialisasi dan pembinaan mengenai peraturan, persyaratan, dan prosedur permohonan izin gangguan dari Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat berhak memperoleh ruang informasi publik melalui media langsung dalam bentuk informasi secara tatap muka dan media tidak langsung dalam bentuk media elektronik dan non elektronik;
 - c. masyarakat berhak memperoleh informasi bahwa suatu usaha atau kegiatan telah memiliki izin gangguan melalui penempatan dokumen izin gangguan di lokasi kegiatan usaha oleh pemilik izin gangguan.

- (4) Pemberian akses partisipasi dalam hal penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. masyarakat berhak mengetahui adanya permohonan izin gangguan suatu kegiatan usaha yang berbatasan langsung dengan tempat tinggal atau kegiatan usahanya; dan
 - b. masyarakat berhak mengajukan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat adanya kegiatan usaha.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. prosedur pelayanan pengaduan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. aduan dari masyarakat dapat dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung dalam bentuk media elektronik dan atau non elektronik;
 - c. pengaduan disertai dengan fakta dan data atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan dari kegiatan usaha; dan
 - d. jika ada tetangga yang keberatan atas kegiatan usaha tertentu tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan permohonannya dan terhadap keberatan ini akan diadakan pemeriksaan lapangan.
- (6) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi secara langsung dan atau tidak langsung dalam bentuk media elektronik dan atau non elektronik.
- (7) BPPPT dan Kecamatan menyediakan ruang sebagai fasilitas bagi masyarakat untuk mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi secara tatap muka dan media tidak langsung dalam bentuk media elektronik dan non elektronik.
- (8) BPPPT dan Kecamatan dalam menyediakan ruang sebagaimana dimaksud ayat (7) antara lain melalui tempat pengaduan, penyediaan kotak saran, pengelolaan surat, pengelolaan website, pengelolaan email, dan atau pengelolaan telepon serta penerbitan dokumen izin gangguan untuk ditempatkan pada lokasi kegiatan usaha yang telah diizinkan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001 Nomor 4 Seri B) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin gangguan dan/atau sepanjang tidak ada perubahan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pembaruan izin gangguan sebelum berakhirnya masa berlaku izin gangguan.
- (3) Pembaruan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah berakhirnya masa berlaku izin gangguan dinyatakan sebagai permohonan izin baru.
- (4) Pembaruan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan retribusi apabila tidak ada perubahan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2).

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 15/Kep.KDH/A/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2001 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 7 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Juli 2015

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

ttd/cap

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 1 SERI B